



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/PDT.G/2013/PN.ADL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **B. SUKMAN**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Papawu Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. **RILAWATY**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Papawu Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT II; -----
3. **ITA ROSNAWATY**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Papawu Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT III ; -----
4. **MITA**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Papawu Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT IV ; -----
5. **OSDAR**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT V ; -----
6. **YANI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI ; -----
7. **ASWAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT VII ; -----
8. **RATNA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII ; -----
9. **SYARIEF REBO**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai PENGGUGAT IX ;
10. **YENI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai PENGGUGAT X;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **BIO-BIO L**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XI ; -----
12. **SINAR BULAN**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Papawu Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XII; -----
13. **LEMES**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XIII; -----
14. **UNTUNG**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XIV ; -----
15. **MULYONO**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XV ; -----
16. **MBOHOLE**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XVI ; -----
17. **HASINA**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XVII ; -----
18. **LASANI**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XVIII ; -----
19. **MILU**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XIX ; -----
20. **TIKY**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kiaeya Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XX ; -----
21. **IDAYANI**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXI ; -----
22. **M DILLAH**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XXII ; -----
23. **PARNIANTI**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXIII ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **JUNIATIN**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXIV ; -----
25. **NERMAYANTI**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XXV;-----
26. **PENDU**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXVI ; -----
27. **YANDU**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXVII ; -----
28. **AMINOTO**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Watumerembe Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXVIII ; -----
29. **HERMAN**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Eewa Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai PENGGUGAT XXIX ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **ABDUL RAHMAN, SH, MH Dan KHALID USMAN, SH** keduanya adalah Advokat pada Law Office Abdul Rahman & Associates beralamat di Jln. A. Yani Perum BTN 2 Blok D/5 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2013 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register No.41/SK-HK/2013/PN. Adl tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

L A W A N

1. **IBRAHIM**, umur 57 tahun, beralamat di Desa Kiaea Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Tergugat I ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama : **JAYA SATRIA LAHADI, SH, MH**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Desa Kiaea Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2013 dan telah di Daftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register
No.48/SK-HK/2013/PN. Adl tanggal 20-11- 2013 ; -----

2. **PT. JAGAT RAYATAMA**, beralamat di Jl. Malik Raya No. 53
Depan Kantor Harian Kendari Pos sebagai Tergugat II ; -
Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama : JUSHRIMAN,SH
& ABD. KADIR S.Sos;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Kuasa Penggugat yang
menyatakan mencabut gugatannya ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya
tertanggal 17 Oktober 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 18 Oktober 2013
dengan nomor register perkara No: 16/PDT.G/2013/
PN.Andoolo, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat
dengan uraian gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa para Penggugat adalah anggota rumpun Ibrahim yang
merupakan bahagian dari jumlah anggota rumpun Ibrahim
sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) orang
sebagai penerima royalty dari PT. Jagat Raya Tama
sebagaimana telah tercantum dalam daftar nama-nama
penerima royalty Rumpun Ibrahim pada PT Jagat Raya Tama
yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2012 diketahui oleh
Kepala Desa dan Camat Palangga ; -----
2. Bahwa sebagai penerima royalty, Para Penggugat sangat
dirugikan oleh tindakan Tergugat I sebagai Ketua Rumpun
Ibrahim, oleh karena sebanyak 13 (tiga) belas orang
Rumpun Ibrahim belum mendapatkan pembayaran royalty dan
16 (enam belas) orang sudah mendapatkan royalty namun
terhenti pembayarannya oleh karena uang royalty yang
seharusnya merupakan hak para Penggugat, dikuasai
secara melawan hak oleh Tergugat I ; -----
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, para
Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan
uang royalty tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat
II, baik melalui pemerintah Kecamatan (Camat) maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa namun tidak ada hasilnya. Upaya para Penggugat untuk meminta penundaan pembayaran kepada Tergugat II sambil menunggu penyelesaian masalah internal dalam rumpun Ibrahim, tidak mendapat tanggapan dari pihak Perusahaan/Tergugat II (PT Jagat Raya Tama) ; -----

4. Bahwa oleh karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka para Penggugat menunjuk Penasihat Hukum untuk melakukan somasi (teguran) kepada pihak Tergugat I yang ditembuskan kepada Bupati, Camat dan Kepala Desa agar menunda dulu pembayaran royalty, namun juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat II. Akhirnya pada tanggal 28 Januari 2013 para Penggugat diwakili oleh B. Sukman Penggugat I melaporkan perbuatan pidana Tergugat I Sdr. Ibrahim di Polres Konawe Selatan sebagai Tindak Pidana penipuan dan penggelapan. Setelah dilakukan penyelidikan dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 02 April 2013 ; -----
5. Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim somasi ke-2 kepada Tergugat II, agar pembayaran royalty selanjutnya ditangguhkan dulu pembayarannya sampai menunggu proses hukum Tergugat I di Polres Konawe Selatan agar kerugian para Penggugat tidak bertambah, namun Tergugat II tidak menanggapi somasi tersebut ; -----
6. Bahwa oleh karena royalty adalah merupakan hak para Penggugat untuk menerimanya oleh karena sudah terdaftar dalam lampiran penerima royalty rumpun Ibrahim yang juga telah disepakati dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar royalty kepada para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);-----
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), Penggugat telah mengalami kerugian Materiil berupa pembayaran royalty untuk vessel 6 sampai vessel 12 sebesar Rp. 136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian maka sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II atau siapa yang mengambil/menguasai hak-hak royalty para Penggugat agar menyerahkan kepada Penggugat secara utuh uang royalty tersebut tanpa syarat dan beban apapun juga ; -----
9. Bahwa oleh karena secara internal Rumpun Ibrahim bermasalah, sepatutnya Tergugat II untuk menunda pembayaran royalty pada vessel-vessel selanjutnya namun tidak diindahkan oleh Tergugat II, bahkan Surat para Penggugat dan somasi Kuasa Hukum Penggugat juga tidak ditanggapi oleh Tergugat II hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, oleh karena akibat perbuatan Tergugat II tersebut yang tetap membayarkan/menyerahkan uang royalty kepada Ibrahim Tergugat I yang bermasalah hukum, oleh karena Tergugat I tidak membayarkan uang royalty tersebut kepada para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian para Penggugat; -----
10. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa maka beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatannya mematuhi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ; ---
11. Bahwa oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat I dan Tergugat II dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon lebih dahulu untuk diletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah Tergugat I serta bangunan dan aset-aset Tergugat I ; --

Berdasarkan uraian posita gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum daftar nama-nama penerima royalty rumpun Ibrahim pada PT Jagat Raya Tama yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2012 diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Palangga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah penerima royalty dari PT Jagat Raya Tama (Tergugat II) ; -----
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan royalty kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad); -----
5. Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk membayar kerugian materiil Rp. 136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan uang royalty kepada para Penggugat secara utuh, seketika tanpa syarat apapun juga ; -----
7. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan pembayaran royalty untuk vessel selanjutnya kepada Tergugat I selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Andoolo sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng atas setiap keterlambatannya melaksanakan/mentaati putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
9. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan rumah Tergugat I dan bangunan Kantor serta asset-aset Tergugat I adalah sah dan berharga ; -----
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ; -----

SUBSIDAIR :

Atau ; Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I datang menghadap Kuasanya dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya ; -----

----- Menimbang, bahwa penyelesaian perkara ini telah diupayakan secara damai melalui mediasi namun proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 2 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2014, Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN. Adl kepada Majelis Hakim sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara pemeriksaan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan pada tanggal 20 Februari 2014, Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN. Adl sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2014 ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan sebelum ada jawaban dari para Tergugat maka sesuai ketentuan yang berlaku pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat dan dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 Rv serta Peraturan lainnya ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara ini ; -----
2. Menyatakan perkara ini berakhir karena dicabut ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.084.000,-(satu juta delapan puluh empat ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh kami **DARIYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **ANTHONIE S. MONA, SH** dan **BUDI SANTOSO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AUS MUDO, SP** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

t.t.d

1. ANTHONIE S. MONA, SH

t.t.d

2. BUDI SANTOSO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

DARIYANTO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

A U S M U D O, SP

PERINCIAN BIAYA :

- BIAYA PENDAFTARAN-----	Rp. 30.000,-
- BIAYA PANGGILAN-----	Rp.1.040.000,-
- REDAKSI-----	Rp. 5.000,-
- MATERAI-----	Rp. 6.000,-
- LEGES-----	Rp. 3.000,-

J U M L A H Rp.1.084.000,-

Terbilang : satu juta delapan puluh empat
ribu rupiah;

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo,
Wakil Panitera,

Ttd.

MUHAMMAD ARFAN, SH
NIP. 197506162001121002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)